



PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG

NOMOR : 6 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PEMBENTUKAN
PERSEROAN TERBATAS (PT) GOWA MAKASSAR
TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 1992



**LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG**

NOMOR : 1 TAHUN 1994 SERI : D NOMOR : 1

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
UJUNG PANDANG**

NOMOR : 6 TAHUN 1992

T E N T A N G

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PEMBENTUKAN
PERSEROAN TERBATAS (PT) GOWA MAKASSAR
TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II**

UJUNG PANDANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa kawasan Pariwisata Barombong, Tanjung Bunga dan sekitarnya yang berada dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang berpotensi cukup besar sebagai sumber daya Pembangunan dibidang kepariwisataan sehingga dipandang perlu untuk dikelola dan dikembangkan secara terpadu berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa dalam rangka pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Gowa Makassar

Tourism Development Corporation untuk membangun, mengelola dan mengembangkan kawasan Pariwisata yang dimaksud pada butir a diatas, Pemerintah Daerah Tingkat II Ujung Pandang menyertakan Modal Daerah yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 3 Tahun 1988, setiap melakukan penyertaan Modal Daerah dalam Pembentukan Perseroan Terbatas (PT), ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a, b dan c diatas, maka Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang pada Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Gowa Makassar Tourism Development Corporation, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) jo Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupeten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2970);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan atas ketentuan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara kerjasama antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah kedalam dua bentuk PERUMDA dan PERSERODA;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 10 Tahun 1988 Seri D Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 2 Tahun 1987 tentang Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 8 Tahun 1987 Seri D Nomor 6).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG PADA PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS (PT) GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;

- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- c. Walikotamadya Kepala daerah ialah Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;
- e. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
- f. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
- g. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia;
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang;

- i. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan;
- j. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan Barombong, Tanjung Bunga dan sekitarnya yang merupakan Wilayah Daerah;
- k. Usaha Kawasan Pariwisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup, kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan Pariwisata dalam suatu kawasan;
- l. Perseroan adalah Perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah bersama pihak ketiga dan diberi nama Perseroan Terbatas (PT) Gowa Makassar Tourism Development Corporation.

BAB II

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah menyetorkan Modal Daerah sebesar 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan Modal Perseroan;
- (2) Modal Daerah yang disertakan dalam modal dasar Perseroan adalah berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan turut sertanya Pemerintah Daerah dalam Perseroan adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah bersama-sama Pihak Ketiga dalam peningkatan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional melalui pengembangan-pengembangan usaha kawasan pariwisata dan usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sekaligus merupakan upaya-upaya peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada perseroan sebagaimana dimaksud pasal 2 diatas dikuasakan kepada Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 3 Tahun 1988 serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;
- (2) Tambahan Penyertaan Modal Daerah selanjutnya pada Perseroan akan ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah dengan mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan berlaku setelah mendapatkan pengesahan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
PENUNJUKAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN
DIREKSI

Pasal 5

- (1) Untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam Perseroan, Walikotamadya Kepala Daerah menunjuk pejabat yang berjiwa wiraswasta untuk duduk sebagai Dewan Komisaris dan Direksi;
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap penyertaan Modal Daerah pada Perseroan;
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Walikotamadya Kepala Daerah dibantu oleh Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II.

Pasal 7

Walikotamadya Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan Modal Daerah pada Perseroan.

Pasal 8

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan Modal Daerah pada Perseroan, maka pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Perseroan tersebut bertanggungjawab kepada Walikota/kepala Daerah dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala setiap kwartal atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII

PEMBENTUKAN PERSEROAN

Pasal 9

Pelaksanaan pendirian perseroan dilakukan dengan Akte notaries dan menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1972, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986.

BAB VIII

HASIL USAHA

Pasal 10

Hasil Laba Bersih Perseroan yang diperuntukkan sebagai bagian Daerah, setiap akhir tahun anggaran disetor ke Kas

Daerah sebagai penerimaan Daerah dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang sepanjang mengenai pelaksanaannya;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya kedalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Ujung Pandang, 26 Juni 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

KETUA,
CAP / TTD

CAP / TTD,

DRS.H.MUH.ARSYAD ABU

S U W A H Y O

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan
Nomor : 570.53 -1394 tanggal 1 Desember 1993

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Ujung Pandang Nomor 1 Tahun 1994 Seri D
Nomor 1 tanggal 2 Februari 1994.

Sekretaris Kotamadya/Daerah

H.SYAMSUL RIDJAL, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

N i p : 010 055 499

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II UJUNG PANDANG
NOMOR : 6 TAHUN 1992
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PEMBENTUKAN
PERSEROAN TERBATAS (PT) GOWA MAKASSAR
TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION

Penjelasan Umum

Bahwa Kawasan Pantai Barombong, Tanjung Bunga dan sekitarnya, merupakan Obyek Wisata yang berpotensi cukup besar untuk dikelola dan dikembangkan sebagai sumber daya pembangunan dalam sektor Kepariwisataaan di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, namun belum dikelola secara intensif sehingga belum memberikan peranan yang optimal dalam Pembangunan Daerah.

Bahwa untuk mempercepat Laju Pembangunan Daerah dalam sektor Kepariwisataaan, maka dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Gowa Makassar Tourism Development Corporation Pemerintah Daerah menyertakan Modal Daerah sebesar 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan Modal Perseroan dan Modal Daerah yang disertakan dalam modal dasar perseroan adalah berupa uang.

Penjelasan Pasal demi Pasal

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 2 ayat (2) : Penyertaan Modal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan disetor secara bertahap yang harus lunas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 tahun dengan menempatkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, Modal Daerah yang diserahkan dimaksud dibuktikan dengan saham.
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 s/d 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10 : Hasil Laba Bersih perseorangan dimaksud dalam pasal ini adalah hasil laba bersih Perseroan Bagian Pemerintah Daerah Tingkat II Ujung Pandang setiap tahun setelah dikurangi dana cadangan

Pasal 11 : yang diatur dalam anggaran dasar/akte pendirian Perusahaan.
Cukup Jelas.